



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 352/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM *WHISTLE BLOWING*
(PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN)

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada Pengadilan Agama Bontang kelas II;
- b. Bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditetapkan pedoman penanganan pengaduan dan tim penanganannya;
- b. Bahwa nama-nama tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia I Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan



- (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

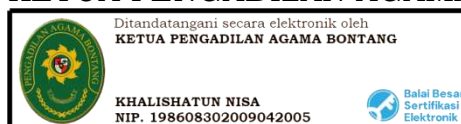
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM *WHISTLE BLOWING* (PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN);

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 421/KPA.W17-A6/HK.05/VI/2025 tentang Penunjukan Tim Whistle Blowing pada Kantor Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Membentuk Tim Whistle Blowing pada Pengadilan Agama Bontang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengawasan di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Pejabat Struktural Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
8. Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
10. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang.



Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 352/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026
Tanggal : 25 Mei 2026

NO	NAMA &NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM		KET
			KEDINASAN	TIM	
1	2	3	4	5	6
1	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Pembina / IVa	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Penata Muda/ III.a	Hakim	Ketua Tim	
3.	Rifqi Akbari, S.H., M.H.	Penata Muda/ III.a	Hakim	Tim Audit	
4.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Penata Muda/ III.a	Hakim	Tim Audit	
5.	Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.	Pembina / IVa	Panitera	Tim Penelaah	
6	Dra. Rakhmiah, M.H.	Pembina / IVa	Sekretaris	Tim Penelaah	
7.	Linda Arista Meylina, S.H. NIP. 20040530.202506.2.001	Penata Muda/ III.a	Analisis Perkara Peradilan	Administrator	

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 352/KPA.W17-A6/HK.05/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (PENANGANAN PENGADUAN) PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. PENANGGUNG JAWAB

- a. Memberikan pengarahan kepada Ketua Tim, Tim Audit dan Tim Telaah dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*);
- b. Memutuskan pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan oleh Tim Penelaah;
- c. Menerbitkan surat tugas kepada Tim penelaah dan tim audit berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- d. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;

2. KETUA TIM

- a. Memimpin jalannya pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
- b. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan secara rutin dan berkala dan disampaikan kepada ketua Pengadilan;

3. TIM AUDIT

- a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem *Whistleblowing System*;
- b. Memproses pengaduan yang diserahkan oleh Tim Penelaah serta melakukan audit berdasarkan surat tugas oleh Ketua Pengadilan jika pengaduan dilanjutkan dengan rekomendasi audit;
- c. Membuat laporan hasil audit atas penanganan pengaduan dan menyampaikan hasil audit kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim *Whistleblowing System*;

4. TIM PENELAAH

- a. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke sistem *Whistleblowing System*;
- b. Melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui sistem *Whistleblowing System*;
- c. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit;
- d. Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke Ketua Tim hingga ke Penanggung Jawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan;
- e. Membuat laporan berkala penanganan pengaduan yang masuk.



5. ADMINISTRATOR

- a. Mengelola administrasi username dan password di sistem *Whistleblowing System*, yaitu menambah user, menonaktifkan user dan melakukan reset password untuk user;
- b. Memelihara dan memonitor server secara berkala;
- c. Melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

